

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum ditempatkan sebagai aturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.¹

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”. Jadi setiap hal yang berkenaan dengan negara dalam hal ini pemerintahan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, maka dari itu, pemerintah tidak bisa sewenang-wenang bertindak apalagi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dan masyarakat juga harus setia dan taat mematuhi hukum atau aturan yang berlaku di negara Indonesia.

Dalam kaitannya dengan negara hukum, kedaulatan rakyat merupakan unsur material negara hukum, di samping masalah kesejahteraan rakyat.

¹Wibowo T. Tunardy (mei 2012), *pengertian hokum*, <https://www.Jurnalhukum.com/pengertian-hukum/>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2020 pukul 19.22

Menurut Harold J. Laski, Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wewenang yang bersifat memaksa yang secara sah lebih tinggi dari pada individu atau kelompok-kelompok yang ada dalam negara tersebut, untuk mencapai tujuan bersama.² Pada konteks negara Indonesia tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, yang mengidentifikasi bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menganut konsep *welfare state*. Sebagai negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum, setiap kegiatan disamping harus diorientasikan pada tujuan yang hendak dicapai juga harus berdasarkan pada hukum yang berlaku sebagai aturan kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.

Pertumbuhan penduduk dalam suatu negara menuntut pemerintahnya untuk mampu menyediakan berbagai sarana dan pemenuhan hajat hidup bagi rakyatnya. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia dengan jumlah penduduk yang di proyeksikan di tahun 2020 mencapai 271.066.000 jiwa.³ Tentu saja masalah kependudukan menjadi masalah yang besar bagi bangsa Indonesia.

Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum setiap peristiwa

²Prof. Dr. Kaelan, M.S., Pendidikan Pancasila, Paradigma, Jakarta, 2016, hlm. 139.

³ Serafisca Gischa (2020), *Bps proyeksi*, www.bps.go.id, diakses pada tanggal 30 Agustus 2020 pukul 20.11

kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk yang berada di dalam atau di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang dimaksud dengan warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara Indonesia. Sedangkan orang asing adalah orang bukan warga Negara Indonesia

Untuk memberikan perlindungan, pengakuan, dan penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan warga negara Indonesia, maka perlu dilakukan pengaturan tentang administrasi kependudukan. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan beberapa pasal mengalami perubahan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran

penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Administrasi kependudukan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk memberikan identitas kependudukan kepada setiap warga negara. Bentuk identitas yang diberikan kepada warga negara tercantum dalam Pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah dokumen kependudukan.

Dalam Pasal 63 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.

KTP-el sebagai salah satu identitas yang diperuntukkan bagi penduduk yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun keatas, hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan terhadap identitas anak yang masih dibawah 17 tahun. Akta kelahiran yang dimiliki oleh seorang anak tidaklah cukup, karena pada dasarnya akta kelahiran yang diberikan hanya dapat memberikan status kepada anak. Akta kelahiran menunjukkan keabsahan legalitas seseorang dan menunjukkan kewarganegaraan seseorang. Identitas seseorang dapat dibuktikan salah satunya dengan kartu identitas, tetapi pada saat ini nyatanya anak-anak

usia dibawah 17 tahun belum memiliki kartu identitas yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan.⁴

Jadi menurut penjelasan pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang wajib memiliki dokumen kependudukan seperti KTP-el hanyalah warga negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun keatas. Sedangkan untuk anak-anak yang berusia dibawah 17 tahun tidak memiliki dokumen kependudukan selain dari akta kelahiran. Maka hal tersebut menimbulkan asumsi bahwasanya telah terjadi diskriminasi terhadap anak-anak yang berusia dibawah 17 tahun.

Alasan atau latar belakang pemerintah dalam mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak adalah :

1. Pemerintah melihat saat ini anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah belum memiliki identitas kependudukan yang berlaku secara nasional dan belum terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan;
2. Bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konsitusional warga negara; dan

⁴Administrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 2, Juni 2019, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj982Jy6vrAhXn93MBHbpDfUQFjABegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fjournal2.undip.ac.id%2Findex.php%2Faj%2Farticle%2Fdownload%2F5090%2F2700&usg=AOvVaw3xI7j1Jzp8ey61vqDRqWEi> diakses pada tanggal 21 Agustus 2020 pukul 12.03 WIB

3. Bahwa pemberian identitas kependudukan kepada anak akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak.⁵

Akhirnya berdasarkan alasan tersebut diatas pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan Kartu Identitas Anak (KIA) yang diharapkan menjadi kartu identitas bagi anak. KIA ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, dalam Permendagri ini mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan KIA seperti syarat-syarat untuk mendapatkan KIA, prosedur untuk mendapatkan KIA, elemen yang tercantum dalam KIA, serta peranan yang harus dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, dan lain sebagainya.

Namun hal ini menimbulkan banyak polemik, ada yang pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Selain itu, sebagaimana diketahui bahwa sampai saat ini sosialisasi akan program KIA ini juga sangat minim dan bahkan hampir tidak ada gema ditengah-tengah masyarakat.

Dalam berbagai penjelasan yang dikemukakan pemerintah, bahwa kartu yang berfungsi layaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi anak di bawah usia 17 tahun ini bisa digunakan untuk berbagai hal, seperti membuka tabungan di bank, pasport, kartu sehat, kartu pintar, dan lainnya atas nama sendiri. Melalui KIA pemerintah berharap adanya peningkatan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak

⁵Joglo abang (November 2019).<https://www.jogloabang.com/gaya/permendagri-2-2016-kartu-identitas-anak> diakses pada tanggal 21 Agustus 2020 pukul 12.40 WIB

tebaik bagi anak. Bukan hanya itu, KIA bersama dengan akta kelahiran diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan jaminan atas pengakuan hak anak berikut dengan perlindungannya.⁶

KIA ternyata wajib dimiliki anak. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016. Namun, kartu ini hanya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (7) yang menyatakan bahwa Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. KIA ini juga memiliki tujuan dengan dicantumkan dalam Pasal 2 yang berbunyi pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara, khususnya bagi anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIK).

Namun dapat dilihat dari banyaknya berita online yang muncul di kabupaten jepara, hingga kini, setelah kurang lebih empat tahun diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, masih banyak anak-

⁶Candyafrizaljournal skripsi(2017), https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjt_d7GzavrAhXUeisKHbyuC4cQFjAAegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fdigilib.unila.ac.id%2F29006%2F3%2FSKRIPSI%2520TANPA%2520BAB%2520PEMBAHASAN.pdf&usg=AOvVaw0N73-Fsl6PJBpnSseysRHC diakses pada tanggal 21 Agustus 2020 pukul 01.05 WIB

anak yang berusia dibawah 17 tahun di Kabupaten Jepara yang masih belum memiliki KIA.

Berdasarkan latar belakang penulis mengangkat hal-hal terkait diatas dalam bentuk tugas akhir atau skripsi yang kemudian mengangkat judul *“Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Jepara”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pembuatan Kartu Identitas anak di Kabupaten Jepara?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pembuatan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Jepara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari yang ingin disampaikan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pembuatan Kartu Identitas anak di Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pembuatan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Jepara.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi penelitian serta menambah wawasan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengenai peranannya dalam pembuatan Kartu identitas anak agar dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu adanya regulasi dari pemerintah agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menjalankan peranannya dengan lebih baik lagi

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi kepada masyarakat untuk mengetahui peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

E. Terminologi

1. Peran adalah pemain sandiwara (film), perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁷
2. Dinas adalah bagian kantor pemerintah yang mengurus pekerjaan tertentu⁸
3. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah struktur umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik ekonomi social dan budaya.⁹
4. Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang bertugas untuk mencatat atau mendaftarkan setiap peristiwa yang dialami oleh warga masyarakat, misalnya kelahiran, perkawinan, kematian dan sebagainya. Tujuannya untuk mendapatkan data selengkap mungkin agar status warga masyarakat dapat diketahui”.¹⁰
5. Kartu Identitas Anak (KIA) adalah Kartu yang diterbitkan Pemerintah untuk melakukan pendataan, memberikan perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional anak-anak yang ada di Indonesia. KIA ini sendiri dibagi dua jenis. Antara lain KIA umur anak antara 0-5 tahun dan 5-17 tahun kurang satu hari. Perbedaannya adalah untuk

⁷ www.kbbi.co.id diakses pada tanggal 26 Februari 2021 pukul 14.42

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *pengertian dinas*, <https://kbbi.web.id/dinas>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2020 pukul 21.00

⁹ Pengertian kependudukan, <http://kependudukan-ri.blogspot.com/p/pengertian-kependudukan-penduduk-adalah.html>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2020 pukul 21.10

¹⁰ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung (oktober 2017), *pengertian catatan sipil*, <https://badungkab.go.id/instansi/disdukcapil/baca-artikel/129/Pengertian-Catatan-Sipil.html>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2020 pukul 21.12

KIA 0-5 tahun tanpa menggunakan foto, sedangkan KIA usia 5-17 tahun kurang satu hari sebaliknya.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya atau terjun langsung ke lapangan.¹²

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.¹³ Deskriptif karena dalam penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fokus penelitian, sedangkan analisis karena dari data-data yang diperoleh akan dianalisis.

¹¹ Dukcapilmura (juni 2016), *pengertian kartu identitas anak*, <http://disdukcapilmusirawas.org/apa-itu-kia-kartu-identitas-anak/>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2020 pukul 21.15

¹² Soerjono soekanto, *pengantar penelitian hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 51.

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 35.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis memerlukan beberapa sumber data untuk dijadikan rujukan penulisan laporan dalam melakukan penelitian. Sumber data yang digunakan dapat berupa data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.¹⁴

b. Data Sekunder

Data sekunder diklasifikasikan menjadi :¹⁵

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Dalam bahan hukum primer ini penulis menggunakan peraturan yang ada, dimana yang telah dikodifikasikan adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- b) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak

¹⁴Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Rajawali, Jakarta, 1987, hlm. 93.

¹⁵Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum* (2017), www.simdos.unud.ac.id, diakses pada tanggal 31 Agustus 2020 pukul 17.05

d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti RUU, buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian makalah dan lain sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum penunjang yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder (kamus, ensiklopedi dll).

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengumpulan Data Primer

Peneliti untuk mengumpulkan data primer, bisa menggunakan cara observasi, wawancara, penyebaran kuisioner atau dengan melakukan *Fokus Group Discussion* (FGD). Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data primer dengan menggunakan wawancara dan obsevasi.

1) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau

sumber data. Dalam pelaksanaannya wawancara dibagi menjadi dua jenis¹⁶ :

a) Wawancara terstruktur, artinya peneliti telah mengetahui dengan pasti ada informasi yang ingin digali dari responden sehingga daftar pertanyaannya sudah dibuat secara sistematis. Peneliti juga dapat menggunakan alat bantu seperti kamera foto dan material lain yang dapat membantu kelancaran wawancara.

b) Wawancara tidak terstruktur, artinya peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang akan diajukan secara spesifik, dan hanya memuat poin-poin penting masalah yang ingin digali dari responden.

2) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada objek kajian. Menurut M.Iqbal Hasan, Observasi ialah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.¹⁷

Observasi yang di maksud dalam teknik pengumpulan data ini ialah observasi pra-penelitian, saat penelitian dan pasca-penelitian yang digunakan sebagai metode pembantu, dengan

¹⁶Bivisyani Questibrillia (September 2019), *Klasifikasi Data*, <https://www.Jojonomic.com/blog/klasifikasi-data/>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2020 pukul 17.35

¹⁷ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.86.

tujuan untuk mengamati bagaimana kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pembuatan Kartu Identitas Anak.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder yang dilakukan peneliti yaitu dengan studi pustaka. Menurut Martono studi pustaka dilakukan untuk memperkaya pengetahuan mengenai berbagai konsep yang akan digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam proses penelitian.¹⁸ Peneliti juga menggunakan studi pustaka dalam teknik pengumpulan data. Studi pustaka dalam teknik pengumpulan data ini merupakan jenis data sekunder yang digunakan untuk membantu proses penelitian, yaitu dengan mengumpulkan informasi yang terdapat dalam artikel surat kabar, buku-buku, maupun karya ilmiah pada penelitian sebelumnya. Tujuan dari studi pustaka ini adalah untuk mencari fakta dan mengetahui konsep metode yang digunakan sebelumnya.

5. Analisis Data Penelitian

Data yang diperoleh dan telah disusun secara sistematis, selanjutnya dianalisis. Menurut Bogdan dan Biken, analisis data merupakan suatu proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang telah dihimpun oleh peneliti. Kegiatan analisis dilakukan dengan menelaah data, menata,

¹⁸ Martono, Nanang, Metode Penelitian Kuantitatif, PT Raya Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.97.

membagi menjadi satu-satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari pola, menemukan apa yang bermakna, dan apa yang diteliti dan dilaporkan secara sistematis.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis memilih metode analisis data secara kualitatif. Penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh secara sistematis kemudian di analisa secara kualitatif agar dapat kejelasan masalah yang akan di bahas. Hasil penelitian kepustakaan digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh dari penelitian di lapangan, selanjutnya data tersebut disajikan secara tertulis dalam laporan, yaitu berupa data hasil dari observasi, wawancara dan studi kepustakaan yang diperoleh di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Penyusunan skripsi ini terbagi dalam empat bab yang tersusun secara sistematis, tiap-tiap bab memuat yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, secara sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

¹⁹Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm. 80

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan hukum meliputi tinjauan tentang peranan yang berisi pengertian peranan, pengertian peranan menurut para ahli. Tinjauan umum tentang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berisi tentang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Tinjauan umum tentang anak yang berisi tentang pengertian anak menurut Hukum Perdata, pengertian anak menurut Undang-Undang, Hak anak. Tinjauan umum tentang Kartu Identitas Anak yang berisi tentang pengertian dan tujuan dibuatnya Kartu Identitas Anak, syarat pembuatan Kartu Identitas Anak, prosedur pendaftaran Kartu Identitas Anak. Tinjauan umum tentang anak dalam Hukum Islam yang berisi tentang kedudukan anak dalam Hukum Islam, kedudukan anak dalam Al Qur'an.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Jepara, dan faktor pendukung dan penghambat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Jepara

BAB IV PENUTUP DAN SARAN

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

